

BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang



- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4741);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.



2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
17. Hari adalah hari kerja.



## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. PDH terdiri atas:
  1. PDH warna khaki;
  2. PDH Kemeja putih, bawahan hitam atau gelap; dan
  3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDH Camat dan Lurah; dan
- g. PDU Camat dan Lurah.

#### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menurut jenisnya terdiri atas :
  - a. PDH lengan panjang digunakan untuk pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama serta PNS Wanita berjilbab; dan
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri atas :
  - a. PDH warna khaki Pria :
    1. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. celana panjang warna khaki; dan
    3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.





- b. PDH warna khaki Wanita tidak berjilbab:
    - 1. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. celana panjang/rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna khaki;
    - 3. sepatu fantovel warna hitam.
  - c. PDH warna khaki Wanita berjilbab :
    - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. celana panjang/rok panjang warna khaki;
    - 3. sepatu fantovel warna hitam;
    - 4. kerudung warna khaki.
  - d. PDH warna khaki Wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Kemeja putih, bawahan hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri atas :
- a. PDH Kemeja putih, bawahan hitam atau gelap Pria :
    - 1. baju lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, warna putih;
    - 2. celana panjang warna hitam atau gelap; dan
    - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
  - b. PDH Kemeja putih, bawahan hitam atau gelap Wanita tidak berjilbab:
    - 1. baju lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, warna putih;
    - 2. celana panjang/rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna hitam atau gelap;
    - 3. sepatu fantovel warna hitam.
  - c. PDH Kemeja putih, bawahan hitam atau gelap Wanita berjilbab :
    - 1. baju lengan panjang, tanpa lidah bahu, warna putih;
    - 2. celana panjang/rok panjang warna hitam atau gelap;
    - 3. sepatu fantovel warna hitam;
    - 4. kerudung polos atau bermotif yang serasi dengan warna pakaian.
  - d. PDH Kemeja putih, bawahan hitam atau gelap Wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka 3 terdiri atas :
- a. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Pria :
    - 1. baju Batik/Tenun/Pakaian khas daerah lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu;



2. celana panjang warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna kemeja; dan
  3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian.
- b. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Wanita tidak berjilbab :
1. baju Batik/Tenun/Pakaian khas daerah lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu;
  2. celana panjang/rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna kemeja;
  3. sepatu fantovel warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian.
- c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Wanita berjilbab :
1. baju Batik/Tenun/Pakaian khas daerah lengan panjang, tanpa lidah bahu;
  2. celana panjang/rok panjang warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna kemeja;
  3. sepatu fantovel warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian;
  4. kerudung polos atau bermotif yang serasi dengan warna pakaian.
- d. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Wanita hamil menyesuaikan.

### Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

#### Pasal 5

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. PSH Pria :
1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
  4. kancing 5 (lima) buah.
- b. PSH Wanita tidak berjilbab :
1. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
  4. kancing 5 (lima) buah.



- c. PSH wanita berjilbab :
  - 1. jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
  - 2. leher berdiri dan terbuka;
  - 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
  - 4. kancing 5 (lima) buah;
  - 5. kerudung warna sama.
- d. PSH Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :

- a. PSR Pria :
  - 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - 2. leher berdiri dan terbuka;
  - 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
  - 4. kancing 5 (lima) buah.
- b. PSR Wanita tidak berjilbab:
  - 1. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centil meter) dibawah lutut warna sama;
  - 2. leher berdiri dan terbuka;
  - 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
  - 4. kancing 5 (lima) buah.
- c. PSR Wanita berjilbab
  - 1. jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
  - 2. leher berdiri dan terbuka;
  - 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
  - 4. kancing 5 (lima) buah.
  - 5. kerudung warna sama
- d. PSR wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :



- a. PSL Pria :
  - 1. jas warna gelap;
  - 2. celana panjang warna sama;
  - 3. kemeja dengan dasi.
- b. PSL Wanita tidak berjilbab :
  - 1. jas warna gelap ;
  - 2. rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna sama; dan
  - 3. kemeja dengan dasi.
- c. PSL Wanita berjilbab :
  - 1. jas warna gelap;
  - 2. rok panjang warna sama; dan
  - 3. kemeja dengan dasi;
  - 4. kerudung warna sama.
- d. PSL Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas :
  - a. PDL Pria :
    - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
    - 3. sepatu kulit warna hitam.
  - b. PDL Wanita tidak berjilbab :
    - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
    - 3. sepatu kulit warna hitam.
  - c. PDL Wanita berjilbab :
    - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. celana panjang semata kaki warna khaki;
    - 3. sepatu kulit warna hitam; dan
    - 4. kerudung warna khaki.
  - d. PDL Wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.





**Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah**

**Pasal 9**

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas :

- a. PDH Camat dan Lurah Pria :
  1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. celana panjang warna khaki; dan
  3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab :
  1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna khaki; dan
  3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab :
  1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
  2. rok panjang warna khaki;
  3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
  4. kerudung warna khaki.
- d. PDH Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah**

**Pasal 10**

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri atas :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
  1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna emas;
  2. celana panjang warna putih; dan
  3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab :
  1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. rok warna putih 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut; dan
  3. sepatu fantovel warna hitam.



- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab :
  - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - 2. rok panjang warna putih;
  - 3. sepatu fantovel warna hitam; dan
  - 4. kerudung warna putih.
- d. PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

#### Pasal 11

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan Penggunaan Pakaian Dinas

#### Pasal 12

Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Daerah;
- h. Lambang Daerah; dan
- i. Tanda Pengenal.

#### Bagian Kedua Tutup Kepala



#### Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

#### Bagian Ketiga Tanda Pangkat

#### Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

#### Bagian Keempat Tanda Jabatan

#### Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

#### Bagian Kelima Lencana KORPRI

#### Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.



- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

#### Bagian Keenam Tanda Jasa

##### Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas :
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda jasa dan Bintang Tanda Jasa.

#### Bagian Ketujuh Papan Nama

##### Pasal 19

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centi meter) di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri atas :
  - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR dan PDU;
  - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

#### Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Daerah

##### Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.



- (2) Nama Pemerintah Daerah dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centi meter) di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BATANG disingkat PEMKAB. BATANG.

#### Bagian Kesembilan Lambang Pemerintah Daerah

##### Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah bagi PNS Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm (satu centi meter) dibawah Nama Pemerintah Daerah.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

##### Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri bawah lencana KORPRI atau digantungkan dengan kalung berbentuk pita.

##### Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i terbuat dari bahan dasar plastik PVC atau bahan lain yang memiliki kegunaan sama.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal PNS berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.





#### Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i wajib mencantumkan :
  - a. bagian depan :
    1. foto PNS dengan memakai pakaian seragam yang digunakan pada hari Senin;
    2. Lambang Daerah;
    3. nama Pemerintah Daerah;
    4. nama Perangkat Daerah atau Unit Organisasi;
    5. nama Pegawai; dan
    6. Nomor Induk Pegawai (NIP).
  - b. Bagian Belakang :
    1. pejabat yang mengeluarkan;
    2. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
    3. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dapat ditanam *chip komputer* yang berfungsi menyimpan data/informasi penting terkait PNS pemakai tanda pengenal.

#### Pasal 25

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
  - a. warna merah untuk pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama;
  - b. warna biru untuk pejabat administrator;
  - c. warna hijau/kuning untuk pejabat pengawas;
  - d. warna orange untuk pejabat fungsional umum; dan
  - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu.

#### Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

#### Pasal 27

- (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas Nama dan Lambang Daerah, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.



- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas Nama dan Lambang Daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas Nama dan Lambang Daerah, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

#### Pasal 28

- (1) PNS dapat memakai logo dan nama Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan estetika.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
- a. Inspektorat;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah; dan
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 30

- (1) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 14 dikenai sanksi sesuai jenis
- (2) Jenis dan bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.



**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2008 Nomor 69 Seri E Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Nopember 2016

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 30 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 47**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001




LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BATANG

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan Gambar:


- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana KORPRI

- g. Nama Pem Prov
- h. Papan Nama
- i. Nama Kab/Kota
- j. Logo Kab/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu

- m. Saku Belakang
- n. Lengan Panjang



## 2. PDH KEMEJA PUTIH, BAWAHAN HITAM ATAU GELAP PRIA




Keterangan Gambar:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal





### 3. PDH BATIK/TENUN/PAKAIAN KHAS DAERAH PRIA




Keterangan Gambar:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



#### 4. PDH WARNA KHAKI WANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan Gambar:  
a. Lencana KORPRI  
b. Nama Kab/Kota  
c. Logo Kab/Kota  
d. Nama Pem Prov  
e. Tanda Pengenal


f. Papan Nama  
g. Saku Depan  
h. Kancing Baju  
i. Rok  
j. Lengan Panjang

k. Celana Panjang  
l. Krah Rebah





## 5. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan Gambar:


- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang


- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah



Depan




Belakang






6. PDH KEMEJA PUTIH, BAWAHAN HITAM ATAU GELAP WANITA TIDAK BERJILBAB

Depan



Belakang





Keterangan Gambar:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal






7. PDH KEMEJA PUTIH, BAWAHAN HITAM ATAU GELAP WANITA BERJILBAB




- Keterangan Gambar:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal



Depan



Belakang




Keterangan Gambar:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal




## 8. PDH BATIK/TENUN/PAKAIAN KHAS DAERAH WANITA TIDAK BERJILBAB

Depan



Belakang




Keterangan Gambar:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



9. PDH BATIK/TENUN/PAKAIAN KHAS DAERAH WANITA BERJILBAB




- Keterangan Gambar:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal






Depan



Belakang








## B. PAKAIAN SIPIL HARIAN

### 1. PSH PRIA



Keterangan Gambar:

a. Krah berdiri

b. Lencana Korpri

c. Saku baju depan


d. Tanda pengenal

e. Saku bawah dengan tutup

f. Kancing

g. Papan nama

### 2. PSH WANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan Gambar:

a. Krah berdiri

b. Lencana Korpri

c. Saku baju depan

d. Tanda pengenal


e. Saku bawah dengan tutup

f. Kancing

g. Papan nama



## 2. PSH WANITA BERJILBAB




Keterangan Gambar:

- |                    |                            |               |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| a. Krah berdiri    | d. Tanda pengenal          | g. Papan nama |
| b. Lencana Korpri  | e. Saku bawah dengan tutup |               |
| c. Saku baju depan | f. Kancing                 |               |

## C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

### 1. PSR PRIA




Keterangan Gambar:

- |                    |                            |               |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| a. Krah berdiri    | h. Tanda pengenal          | k. Papan nama |
| b. Lencana Korpri  | i. Saku bawah dengan tutup |               |
| c. Saku baju depan | j. Kancing                 |               |



## 2. PSR WANITA TIDAK BERJILBAB




Keterangan Gambar:

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri    | d. Tanda pengenal          |
| b. Lencana Korpri  | e. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | f. Kancing                 |

g. Papan nama

## 3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan Gambar:


- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri    | d. Tanda pengenal          |
| b. Lencana Korpri  | e. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | f. Kancing                 |

g. Papan nama



## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP


### 1. PSL PRIA



Keterangan Gambar:

- |                       |                   |                                |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | c. Lengan panjang | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| b. Dasi               | d. Saku atas jas  | f. Kancing                     |

### 2. PSL WANITA TIDAK BERJILBAB




Keterangan Gambar:

- |                       |                   |                                |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | c. Lengan panjang | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| b. Dasi               | d. Saku atas jas  | f. Kancing                     |





### 3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan Gambar:


a. Kemeja warna putih  
b. Dasi

c. Lengan panjang  
d. Saku atas jas

e. Saku bawah jas dengan tutup  
f. Kancing

### E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

#### 1. PDL PRIA



Keterangan Gambar:


a. Lidah bahu  
b. Prov Jawa Tengah  
c. Kancing baju  
d. Papan nama  
e. Saku baju

f. Ikat pinggang  
g. Saku depan  
h. Krah baju  
i. Lencana Korpri  
j. Pemkab. Batang

k. Lambang daerah Kab. Batang  
l. Tanda pengenalan  
m. Sambungan baju  
n. Saku belakang




## 2. PDL WANITA TIDAK BERJILBAB



### Keterangan Gambar:

- |                     |                   |                               |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| a. Lidah bahu       | e. Saku baju      | i. Lambang daerah Kab. Batang |
| b. Prov Jawa Tengah | f. Krah rebah     | j. Tanda pengenalan           |
| c. Kancing baju     | g. Lencana Korpri |                               |
| d. Papan nama       | h. Pemkab. Batang |                               |

## 3. PDL WANITA BERJILBAB




### Keterangan Gambar:

- |                     |                   |                               |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| a. Lidah bahu       | e. Saku baju      | i. Lambang daerah Kab. Batang |
| b. Prov Jawa Tengah | f. Krah rebah     | j. Tanda pengenalan           |
| c. Kancing baju     | g. Lencana Korpri |                               |
| d. Papan nama       | h. Pemkab. Batang |                               |



F. PDH CAMAT DAN LURAH


1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan Gambar:

- |                  |                   |                               |
|------------------|-------------------|-------------------------------|
| a. Tanda pangkat | f. Saku depan     | j. Lambang daerah Kab. Batang |
| b. Kancing baju  | g. Krah baju      | k. Tanda pengenalan           |
| c. Papan Nama    | h. Lencana Korpri | l. Sambungan baju             |
| d. Tanda jabatan | i. Pemkab. Batang | m. Saku belakang              |
| e. Ikat pinggang |                   |                               |

2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA TIDAK BERJILBAB




Keterangan Gambar:

- |                  |                   |                               |
|------------------|-------------------|-------------------------------|
| a. Tanda pangkat | f. Saku depan     | j. Lambang daerah Kab. Batang |
| b. Kancing baju  | g. Krah baju      | k. Tanda pengenalan           |
| c. Papan Nama    | h. Lencana Korpri | l. Sambungan baju             |
| d. Tanda jabatan | i. Pemkab. Batang | m. Saku belakang              |
| e. Ikat pinggang |                   |                               |





### 3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




**Keterangan Gambar:**

- |                  |                   |                               |
|------------------|-------------------|-------------------------------|
| a. Tanda pangkat | f. Saku depan     | j. Lambang daerah Kab. Batang |
| b. Kancing baju  | g. Krah baju      | k. Tanda pengenal             |
| c. Papan Nama    | h. Lencana Korpri | l. Sambungan baju             |
| d. Tanda jabatan | i. Pemkab. Batang | m. Saku belakang              |
| e. Ikat pinggang |                   |                               |

### F. PDU CAMAT DAN LURAH

#### 1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA




**Keterangan Gambar:**

- |                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang daerah        | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih         |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana korpri       |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas  | o. Tanda jasa           |
| d. Dasi                  | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan      |
| e. Papan nama            | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup    | l. Sepatu hitam         |                         |






## 2. PDU CAMAT WANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan Gambar:

- |                          |                                   |                       |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Lambang daerah        | g. Kancing garuda emas            | l. Kemeja putih       |
| b. Topi warna hitam      | h. Saku depan tertutup            | m. Lencana korpri     |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel               | n. Tanda jasa         |
| d. Dasi                  | j. Rok putih 15 cm di bawah lutut | o. Saku atas tertutup |
| e. Papan nama            | k. Sepatu hitam                   | p. Jas warna putih    |
| f. Tanda jabatan         |                                   |                       |

## 3. PDU CAMAT WANITA BERJILBAB



Keterangan Gambar:

- |                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Lambang daerah        | g. Kancing garuda emas | l. Kemeja putih       |
| b. Topi warna hitam      | h. Saku depan tertutup | m. Lencana korpri     |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel    | n. Tanda jasa         |
| d. Dasi                  | j. Rok putih panjang   | o. Saku atas tertutup |
| e. Papan nama            | k. Sepatu hitam        | p. Jas warna putih    |
| f. Tanda jabatan         |                        |                       |

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BATANG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Senin	PDH warna khaki	PNS pada semua Perangkat Daerah, kecuali : <ul style="list-style-type: none"><li>• Satpol PP;</li><li>• Dinas Perhubungan;</li><li>• Pemadam Kebakaran;</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu RSUD;</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas; dan</li><li>• Guru (memakai PSH warna khaki lengkap dengan atributnya).</li></ul>
2	Selasa	PDH warna khaki	PNS pada semua Perangkat Daerah, kecuali : <ul style="list-style-type: none"><li>• Satpol PP;</li><li>• Dinas Perhubungan;</li><li>• BPBD;</li><li>• Pemadam Kebakaran;</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu RSUD;</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas; dan</li><li>• Guru (memakai PSH warna khaki lengkap dengan atributnya).</li></ul>
3	Rabu	PDH kemeja putih bawahan hitam/ gelap	PNS pada semua Perangkat Daerah, kecuali : <ul style="list-style-type: none"><li>• Satpol PP;</li><li>• Dinas Perhubungan;</li><li>• Petugas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;</li><li>• Pemadam Kebakaran;</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; dan</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas.</li></ul>



NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Kamis	PDH batik/tenun/ pakaian khas daerah (Diutamakan khas Batang)	PNS pada semua Perangkat Daerah, kecuali : <ul style="list-style-type: none"><li>• Satpol PP;</li><li>• Dinas Perhubungan;</li><li>• Pemadam Kebakaran;</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; dan</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu Puskes- mas.</li></ul>
5	Jumat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seragam Olah raga</li><li>• PDH batik/ tenun/pakaian khas daerah</li></ul>	PNS pada semua Perangkat Daerah setelah berolah raga berganti dengan PDH batik/tenun/pakaian khas dae- rah, kecuali : <ul style="list-style-type: none"><li>• Satpol PP;</li><li>• Dinas Perhubungan yang melak- sanakan tugas operasional;</li><li>• Pemadam Kebakaran;</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; dan</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu Puskes- mas.</li></ul>
6	Sabtu	PDH batik/tenun/ pakaian khas daerah	PNS yang bertugas melaksanakan pelayanan publik memakai PDH batik/tenun/pakaian khas daerah, kecuali : <ul style="list-style-type: none"><li>• Satpol PP;</li><li>• Dinas Perhubungan yang melak- sanakan tugas operasional;</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu RSUD;</li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu Puskes- mas; dan</li><li>• Guru (dapat memakai seragam batik PGRI).</li></ul>

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO




LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BATANG


BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

A. MUTZ

Tampak depan



Tampak samping




Keterangan:

1. Bahan dasar warna khaki
2. Lambang daerah
3. Bisban ukuran 0,5 cm, terdiri dari:
  - a. Warna kuning emas untuk PNS Golongan IV;
  - b. Warna perak untuk PNS Golongan III; dan
  - c. Warna perunggu untuk PNS Golongan I dan II

B. KOPIAH

Tampak depan



Tampak samping




Keterangan: Bahan dasar kain warna hitam polos.





### C. TOPI CAMAT DAN LURAH


Topi Upacara



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah
- c. Padi kapas dibordir
- d. Pita ukuran 1,75 cm terdiri dari:
  - Warna emas untuk Camat
  - Warna perak untuk Lurah


### D. TOPI LAPANGAN



### E. TANDA PANGKAT


1. CAMAT

a. Harian






b. Upacara




2. LURAH

a. Harian




b. Upacara




F. TANDA JABATAN

1. CAMAT





## 2. LURAH




## G. LENCANA KORPRI



## H. PAPAN NAMA



## I. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DAN PROVINSI JAWA TENGAH






## J. LAMBANG DAERAH



- Perisai berukuran 4:5
- Butir padi berjumlah 17
- Bunga kapas berjumlah 8
- Atap pabrik berpuncak 4
- Ikan berjumlah 2 ekor
- Pita berbentuk angka 8
- Gelombang laut 6 di atas 6 di bawah

## K. TANDA PENGENAL



BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO